



**PUTUSAN**

Nomor 131-K/PM.I-01/AD/VII/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulaiman  
Pangkat, NRP : Prada NRP 31090387801288  
Jabatan : Ta Kipan B Yonif 113/JS  
Kesatuan : Yonif 113/JS,  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 31 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B, Yonif 113/JS, Desa Jiem-jiem, Kab. Pidie Jaya.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :**

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM /1Nomor: BP-77 /A- 77 / X/ 2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/ 219 /Pera/ XII /2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 116 -K/ AD/ VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 131-K/PM.I-01/AD/VII/2014 tanggal 08- 07- 2014, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sesuai Surat Danyonif 113/JS Nomor: 9 / 7 / VII / 2014 tanggal 2014, dilaporkan bahwa Terdakwa Puda Sulaiman NRP. 31090387801288 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 113/JS.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 116-K/AD/ VI /2014 tanggal 24 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI Cq TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/37/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa.

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa
- 

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Julidua ribu tiga belas atau setidaknya sejak tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Mayonif 113/JS, Bireun atau setidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa TerdakwaPrada Sulaiman NRP 31090387801288 adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 113/JS dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 07.30 Wib, saat pengecekan apel pagi di Makipan B, Yonif 113/JS diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa kemudian Danki Ki B, Yonif 113/JS, a.n. Kapten Inf Yudi Hendro Prasetyo memerintahkan seluruh anggota Kipan B untuk melakukan pencarian disekitar Makipan B, Yonif 113/JS namun tidak ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 113/JS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telahmeninggalkan kesatuan Yonif 113/JS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama lebih kurang 440 (empat ratus empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali kekesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I	: Nama lengkap	:Dikran Saputra
	Pangkat, NRP	: Pratu, 31090386320988
	Jabatan	: Tabakpan Ru 1 Peletn I Kipan B
	Kesatuan	: Yonif 113/JS
	Tempat, tanggal lahir	: Bireun, 13 September 1988
	Agama	: Islam.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Alamat tempat tinggal	: Asrama Kipan B, Yonif 113/JS, Desa Jiem-jiem, Kab. Pidie Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa sejak tahun 2009 di Yonif 113/JS dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 07.30 Wib, saat apel pagi diadakan pengecekan terhadap anggota Kipan B Yonif 113/JS Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Danki Ki B, Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Yudi Hendro Prasetyo memerintahkan seluruh anggota Kipan B untuk melakukan pencarian disekitar Kipan B, Yonif 113/JS namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang. Belum kembali ke kesatuan
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 113/JS tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 113/JS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Saksi II : Nama lengkap : Wahyudin  
Pangkat, NRP : Praka, 31040550030483  
Jabatan : Tayanrad Ton I Ki B  
Kesatuan : Yonif 113/JS  
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 10 April 1983  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat tempat tingg : Asrama Kipan B, Yonif 113/JS, Desa Jiem-jiem, Kab. Pidie Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa sejak tahun 2009 di Yonif 113/JS dan tidak ada hubungan keluarga.-
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Danyonif 113/JS pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 07.30 Wib, saat pengecekan apel pagi .
3. Bahwak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kipan B Yonif 113.JS ,namun Terdakwa tidak diketemukan.[
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dan penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 113/JS tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 113/JS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/Damai.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IM /1-1 tanggal 15 Juli 2013, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa

Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Keterangan personalia Nomor SK/37/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa.

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan. Kepada Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Sulaiman NRP. 31090387801288 adalah Prajurit TNI AD berdinasi di Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dan belum diberhentikan dari dinas TNI
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 (Laporan Polisi) atau selama 440 ( Empat ratus empat puluh ) hari, secara berturut-turut. Dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar kesatuan namun Terdakwa tidak ditemukan
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat .
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai waktu berakhirnya masa desersi, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
- Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 113/JS dengan Pangkat Prada NRP 31090387801288 Jabatan Takipan B Yonif 113/JS
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastikan di Yonif 113/JS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/ 219/Pera/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sulaiman Prada NRP 31090387801288,, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 113/JS, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 07.30 Wib, diadakan pengecekan apel pagi terhadap anggota Kipan B Yonif 113/JS dan Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 (Laporan Polisi) atau selama 440 ( Empat ratus empat puluh ) hari, secara berturut-turut. Dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kesatuan namun Terdakwa tidak ditemukan
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon .
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif 113/JS, tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila pergi meninggalkan kesatuan, namun terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 (Laporan Polisi) atau selama 440 ( Empat ratus empat puluh ) hari, secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 (Laporan Polisi) atau selama 440 (Empat ratus empat puluh) hari, secara berturut-turut. Dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan
2. Bahwa benar waktu selama 440 (Empat ratus empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 113/JS
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa :

## Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/37/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa.

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan ketidak hadirannya Terdakwa yang memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Sulaiman , Prada NRP. 31090387801288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

## Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/37/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa.

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh putusan.mahkamahagung.go.id Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042, dan Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. pangkat Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.  
Kapten Chk NRP 21930118770373

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)